

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH  
2019

Kpts KPU KABUPATEN PUNCAK NOMOR: 156/Kpts/KPU-PUNCAK/VIII/2019 : 6 HLM

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2019

ABSTRAK : - Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XII/20199, Pasal 91 Ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Pasal 9 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 5 tahun 2019, Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 106/Kpts/KPU-PUNCAK/V?2019.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Penghitungan perolehan kursi partai politik pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten puncak tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Agustus 2019.

- Lampiran 3 Hlm.